

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **2.1. Review Hasil-hasil Penelitian Terdahulu**

1. Hasil penelitian Salmah (2018) menunjukkan bahwa secara parsial dan simultan berpengaruh positif yang signifikan antara pengetahuan wajib pajak dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak PBB di Kecamatan Manggala Kota Makassar. Artinya apabila wajib pajak dapat menerapkan pengetahuan yang mereka miliki terhadap pajak dengan benar dan tepat waktu maka pemenuhan kepatuhan perpajakan akan semakin baik dan tingkat kesadaran wajib pajak PBB di Kecamatan Manggala akan meningkat maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB. Pengaruhnya kedua variabel ini memiliki makna bahwa semakin tinggi atau rendahnya pemenuhan kepatuhan dalam membayar PBB di Kecamatan Manggala Kota Makassar dipengaruhi oleh pengetahuan perpajakan, dan kesadaran wajib pajak.
2. Penelitian Suharyono (2019) memiliki hasil yang berbeda yaitu secara parsial dan simultan bahwa tidak berpengaruhnya kesadaran wajib pajak dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB di Kabupaten Bengkalis. Artinya bahwa kesadaran wajib pajak semakin tinggi maka tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB belum tentu akan meningkat. Lalu, pengetahuan perpajakan yang meningkat baik melalui sosialisasi maupun kemudahan memperoleh informasi PBB melalui internet tidak menjamin bahwa kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB akan meningkat. Secara simultan pun memberikan makna bahwa kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB tidak dipengaruhi oleh kedua variabel tersebut.
3. Hasil penelitian Ramadhanti *et al.*, (2020) menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan, pelayanan fiskus, sanksi pajak, sosialisasi perpajakan, tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB artinya apabila variabel independen meningkat sebesar 1 satuan, maka kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB akan menurun dan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB.

Hasil analisis yang diperoleh pengaruh pengetahuan perpajakan, pelayanan fiskus, sanksi pajak dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak PBB di kota Surakarta berpengaruh sebesar 11,2% sisanya ( $100\% - 11,2\% = 88,8\%$ ) dijabarkan pada variabel lain yang tidak diteliti.

4. Hasil penelitian Budhiartama dan Jati (2016) menunjukkan secara parsial berpengaruh positif dan signifikan antara variabel sikap wajib pajak, kesadaran wajib pajak dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB berarti semakin baik sikap wajib pajak dan kesadaran pajak maka kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB semakin tinggi. Artinya semakin baik variabel dependen maka kepatuhan wajib pajak di Dinas Pendapatan Kota Denpasar akan mengalami peningkatan. Sampel yang digunakan dari 132. 743 Wajib Pajak pada tahun 2014 sebagai populasi yang ditentukan dengan menggunakan rumus Slovin sehingga mendapatkan jumlah sampel sebanyak 100 responden dengan karakteristik responden, yaitu: Jenis kelamin, umur, dan tingkat pendidikan. Metode analisis data adalah analisis regresi linier berganda.
5. Hasil penelitian Yusnidar *et al.*, (2015) menunjukkan bahwa secara parsial dan simultan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), pengetahuan wajib pajak, kualitas pelayanan, kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P-2). Metode penelitian yang digunakan adalah *explanatory research*, dengan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpul data yang disebarakan kepada 116 Wajib Pajak PBB-P2 di Kecamatan Jombang. Analisa data menggunakan analisis deskriptif dan analisis regresi linier berganda.
6. Penelitian yang sama dilakukan oleh Setiaji dan Nisak (2017) menunjukkan bahwa motivasi, SPPT, pelayanan fiskus, dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan membayar PBB P-2 di Desa Nolakerto baik secara parsial maupun simultan. Penelitian yang digunakan yaitu penelitian kuantitatif dengan populasinya seluruh WP PBB P-2 di Desa Nolakerto. Teknik pengambilan sampel dengan menggunakan teknik

*Propotional stratified random sampling* dan teknik analisis data yang digunakan adalah regresi berganda.

7. Hasil penelitian Wardani dan Rumiyaun (2017) menunjukkan bahwa pengetahuan wajib pajak dan sanksi pajak kendaraan bermotor tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Sedangkan variabel kesadaran wajib pajak dan sistem samsat *drive thru* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Namun, secara simultan pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak kendaraan bermotor dan sistem samsat *drive thru* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Data yang digunakan yaitu data primer dari hasil kuesioner. Maka diperlukan pengembangan instrumen penelitian dengan mendefinisikan operasionalisasi variabel dan menurunkan pernyataan dari indikator. Uji kelayakan dilakukan dengan menguji validitas dan reliabilitas.
8. Berbeda dengan hasil penelitian Cendana dan Pradana (2021) yang menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak dan pengetahuan wajib pajak (variabel independen) secara parsial bahwa berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar kewajiban pajak kendaraan bermotor (variabel dependen) sedangkan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Penelitian yang menggunakan metode *survey research* dengan kuesioner sebagai media pengumpulan data. Pengambilan sampel dilakukan dengan *sampling* yaitu metode *simple random sampling* kemudian data yang telah dikumpulkan akan dianalisis dengan regresi linear berganda.
9. Hasil uji dari pembahasan yang dilakukan oleh Dewi *et al.*, (2017) menunjukkan bahwa secara parsial penerimaan SPPT, tingkat pendapatan dan kesadaran wajib pajak secara signifikan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak PBB-P2 dengan menggunakan pendekatan kuantitatif berbentuk asosiatif kausal. Sama seperti penelitian yang dilakukan oleh Cahayani *et al.*, (2018) bahwa variabel penerimaan SPPT, tingkat penghasilan dan moralitas pajak secara parsial dan simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak PBB-P2. Penelitian yang menguji

mengenai seberapa tinggi tanggapan masyarakat (wajib pajak) tentang keakruatan data dan peran SPPT dalam membantu mereka menyediakan informasi tentang pajak terutang mereka. Penyampaian SPPT yang tidak akurat bisa menjadi penghambat bagi wajib pajak yang ingin membayar pajak. Lalu, moral dapat mempengaruhi yang artinya apabila semakin baik moral pajak maka kepatuhan wajib pajak menjadi baik. Selain itu, pendapatan wajib pajak juga merupakan penghasilan yang diperoleh wajib pajak untuk mencukupi kebutuhan hidup dan kewajibannya membayar pajak tepat waktu. Semakin baik tingkat penghasilan wajib pajak maka niat untuk berperilaku patuh membayar PBB akan semakin tinggi.

10. Hasil penelitian Rahman (2018) menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Bukittinggi, namun tingkat pendidikan dan pendapatan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Bukittinggi. Penelitian yang termasuk dalam penelitian kausatif dengan metode penentuan sampel adalah metode *accidental sampling* dan metode pengumpulan data menggunakan kuesioner. Analisis data dengan menggunakan regresi berganda yaitu uji F dan uji t.
11. Hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan oleh Budiasih *et al.*, (2017) dapat disimpulkan bahwa tingkat kepentingan kepada pemerintah, pendapatan dan perilaku masyarakat secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan WP untuk membayar PBB. Rancangan yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian kuantitatif dengan data primer yang diperoleh dari data kuesioner yang diukur menggunakan skala *likert*. Penelitian yang dilakukan di desa Bebetin. Populasi pada penelitian ini adalah pemilik tanah pribadi di Desa Bebetin sebanyak 2.327 orang. Metode penarikan sampel dilakukan dengan menggunakan *sampling* yaitu metode *probability sampling* dengan rumus slovin. Sehingga jumlah sampel yang digunakan sebanyak 96 orang. Data penelitian ini dikumpulkan dengan menggunakan kuesioner yang kemudian diolah dengan uji analisis regresi linear berganda dengan bantuan SPSS versi 23 *for windows*.

12. Hasil penelitian Sofiana (2021) menunjukkan bahwa variabel sanksi pajak tidak berpengaruh signifikan dan variabel tingkat pendapatan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Terdapat variabel intervening atau variabel mediasinya yaitu kesadaran wajib pajak saling mempengaruhi antara variabel sanksi pajak dan tingkat pendapatan. Sedangkan dengan kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Tingkat kesadaran wajib pajak akan menunjukkan seberapa besar tingkat pemahaman wajib pajak tersebut mengenai arti, fungsi, serta peran dari pajak. Semakin tinggi tingkat pemahaman dari wajib pajak maka kesadaran untuk memenuhi segala kewajiban dan hak perpajakannya juga akan semakin baik sehingga akan mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Namun, kesadaran wajib pajak tidak dapat memediasi pengaruh sanksi pajak dan tingkat pendapatan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil ini memberikan bukti bahwa keberadaan sanksi pajak maupun tingkat pendapatan yang baik tidak menjadikan wajib pajak patuh karena timbulnya kesadaran dalam diri. Wajib pajak cenderung bersikap patuh karena kebutuhan serta tuntutan dari pekerjaan yang mengharuskan mereka untuk menunaikan kewajiban perpajakannya.
13. Hasil penelitian Kusumanigrum *et al.*, (2020) dapat disimpulkan bahwa hambatan dari kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan yaitu wajib pajak yang belum memahami peran dan manfaat dari Pajak Bumi dan Bangunan, namun wajib pajak mengetahui sanksi yang didapat ketika menunda pembayaran pajak tersebut. Selain itu, Kepala Daerah hanya memberikan sosialisasi dan informasi dengan mendatangi rumah wajib pajak mengenai pembayaran pajak dan mengingatkan masyarakat untuk membayar PBB agar tetap patuh. Kepatuhan wajib pajak juga rendah karena masyarakat lebih mengutamakan kebutuhan primer dan sekunder, sehingga menunda pembayaran pajak.
14. Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dilakukan oleh Simanungkalit (2017) dapat disimpulkan bahwa terdapat enam komponen yang terdiri dari kondisi sistem administrasi perpajakan, tarif pajak, penegakan hukum pajak, pemeriksaan pajak, pelayanan pada wajib pajak dan pengetahuan pajak memiliki keterkaitan/hubungan yang kuat terhadap kepatuhan wajib pajak PBB

P2 di Kecamatan Bajenis Kota Tebing Tinggi. Hal ini bertujuan untuk menemukan alternatif solusi atas belum tercapainya target PBB P2 di Kecamatan Bajenis sejak tahun 2013-2015. Selain itu, penelitian ini juga mengidentifikasi berapa besar keterkaitan faktor-faktor tersebut terhadap kepatuhan wajib pajak PBB P2 di Kecamatan Bajenis. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif analisis faktor.

15. Hasil penelitian Kamaroellah (2017) menggunakan metode analisis deskriptif data yang diperoleh dari Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pamekasan. Tujuan penelitiannya yaitu untuk mengetahui seberapa besar persentase tingkat kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) berdasarkan Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Sehingga dapat disimpulkan bahwa wajib pajak PBB yang berada di Kabupaten tersebut cukup patuh terhadap kewajiban membayar PBB karena tiap tahunnya jumlah wajib pajak meningkat berarti kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak untuk mendaftarkan diri ke Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pamekasan sudah membaik, namun belum semua masyarakat memiliki kesadaran untuk mendaftarkan diri dan membayar kewajibannya. Hal ini dapat dilihat berdasarkan persentase yang telah diolah yaitu tingkat kepatuhan tahun 2014 sebesar 68,52% (kurang patuh) dan tahun 2015 sebesar 79,60 % (kurang patuh) dan tahun 2016 sebesar 81,83 % (cukup patuh) data ini berasal dari Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pamekasan.
16. Penelitian yang dilakukan oleh Aprilia *et al.*, (2020) bahwa target capaian PBB di Desa Slamparejo yaitu pada tahun 2017 dan 2019 dapat terealisasi sesuai dengan target yang sudah ditetapkan, sedangkan target capaian di tahun 2018 tidak dapat terealisasi sesuai target yang sudah ditetapkan. Hal ini dikarenakan adanya kendala yang dihadapi dalam membayar PBB yaitu rendahnya kesadaran wajib pajak dalam membayar PBB, tingkat pengetahuan yang rendah, isu pajak, kesalahan data SPPT dan SPPT tidak sampai ke wajib pajak. Terdapat solusi kepatuhan wajib Pajak dalam membayar PBB yaitu melakukan sosialisasi, pendekatan langsung kepada wajib pajak, pemasangan spanduk PBB, melakukan tindakan tegas, mengajukan terkait SPP yang ada kesalahan dan segera menyampaikan SPPT kepada wajib pajak.

17. Penelitian internasional yaitu hasil penelitian dari Oktaviani *et al.*, (2020) menunjukkan bahwa pengetahuan wajib pajak dan sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan tentang kepatuhan dan kesadaran wajib pajak. Kesadaran wajib pajak lebih lanjut memediasi sebagian hubungan antara Pengetahuan wajib pajak dan sosialisasi perpajakan tentang kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu untuk membangun bahasa Indonesia ekonomi, pemerintah harus memberikan pemahaman bahwa masyarakat wajib membayar pajak secara sukarela dan dengan kesadaran penuh sebagai warga negara yang baik.
18. Hasil penelitian international Mukhlis *et al.*, (2015) menunjukkan bahwa terdapat hubungan antar variabel yang diteliti yaitu pendidikan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengetahuan perpajakan, pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap keadilan pajak, keadilan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak dan pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak. Berdasarkan hasil, Penguatan pendidikan perpajakan sangat penting dalam pembentukan pengetahuan perpajakan, sehingga dapat meningkatkan perpajakan pemenuhan. Dalam hal ini upaya sosialisasi perpajakan dapat dilakukan melalui sosialisasi tentang perpajakan jenis pajak, tarif pajak, dan mekanisme pembayaran pajak.
19. Hasil penelitian international Adam *et al.*, (2021) menunjukkan bahwa pengetahuan dan kesadaran perpajakan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Namun, pajak sosialisasi tidak dapat memoderasi hubungan antara kesadaran dan kepatuhan wajib pajak. Disamping itu terdapat informasi dan pemahaman positif yang signifikan tentang kepatuhan wajib pajak terkandung dalam temuan dari laporan ini. penelitian ini juga menunjukkan adanya hubungan antara pengakuan pajak dan wajib pajak kepatuhan dapat dimoderasi dengan sosialisasi pajak. Untuk sosialisasi pajak yang lebih sering, disarankan Kantor Pelayanan Pajak Makassar sehingga kepatuhan wajib pajak dapat meningkat. Telah diantisipasi bahwa akan lebih banyak penelitian dengan memasukkan variabel independen yang terkait dengan kepatuhan wajib pajak yaitu kualitas pelayanan, wajib pajak karakteristik, iklim sosial, dan lain-lain.

20. Berdasarkan permasalahan, tujuan, hasil analisis dan pembahasan dalam penelitian Anto *et al.*, (2021) maka kesimpulannya yaitu variabel kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, artinya semakin tinggi kesadaran wajib pajak, akan semakin taat dalam membayar kewajiban perpajakannya. Variabel pengetahuan pajak memiliki nilai positif dan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, artinya semakin tinggi pengetahuan wajib pajak akan semakin patuh dalam membayar kewajiban pajak mereka. Variabel sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan perpajakan, artinya semakin tinggi pemberian sanksi perpajakan tersebut akan semakin mendorong wajib pajak untuk patuh dalam membayar kewajiban perpajakannya. Variabel pelayanan publik akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan perpajakan, artinya semakin tinggi akuntabilitas pelayanan publik, semakin mendorong wajib pajak untuk patuh dalam membayar kewajiban perpajakannya.

## **2.2. Landasan Teori**

### **2.2.1. Pengetahuan Perpajakan**

Hal utama yang perlu diketahui oleh wajib pajak yaitu pengetahuan perpajakan artinya pengetahuan tentang aturan serta ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Adanya penjelasan dan fasilitas yang baik dan benar mengenai pajak maka diusahakan masyarakat dapat menjadikan sesuatu hal yang diutamakan sebagai catatan dalam pemahaman pajak serta mengupayakan agar dapat meningkatkan kepatuhan dalam menjalankan kewajibannya sebagai warga negara yang baik dengan membayar tepat waktu dan sesuai jumlah atas nominal yang seharusnya dibayarkan sebagai penunjang pengetahuan pajak (Setiawan dan Rohmatiani, 2019).

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 Ayat 1 berbunyi pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mengharapkan imbalan secara langsung dan dipergunakan untuk keperluan negara bagi sebanyak-



banyaknya kemakmuran rakyat (Lasmana, 2017). Dapat disimpulkan pajak memiliki unsur-unsur yaitu:

1. Iuran Dari Rakyat Kepada Negara

Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).

2. Berdasarkan Undang-Undang

Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.

3. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 juga disebutkan bahwa fungsi pajak adalah:

1. Fungsi Anggaran (*Budgetair*)

Pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

2. Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang social dan ekonomi.

3. Fungsi Stabilitas

Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. Hal ini dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.

4. Fungsi Redistribusi Pendapatan

Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

Pengetahuan perpajakan merupakan kemampuan wajib pajak dalam mengetahui peraturan perpajakan berdasarkan tarif pajak yang akan dibayarkan, maupun manfaat pajak yang akan bermanfaat bagi kesejahteraan rakyat. Semua wajib pajak tanpa latar belakang pendidikan menyetujui bahwa pengetahuan pajak membantu meningkatkan kepatuhan wajib pajak, sehingga tingkat kepatuhan akan meningkat (Febriani dan Kusmuriyanto, 2015). Pengetahuan Perpajakan dalam penelitian ini akan diukur dengan lima (5) item pertanyaan dan menggunakan indikator sebagai berikut:

1. Wajib Pajak mengetahui fungsi dari pajak yang dibayar.
2. Wajib Pajak mengetahui bahwa membayar Pajak merupakan kewajiban setiap warga negara.
3. Wajib Pajak mengetahui perubahan peraturan perpajakan yang berlaku.
4. Wajib Pajak mengerti bagaimana cara menghitung pajak yang harus dibayar.
5. Wajib Pajak membayar sesuai dengan peraturan yang berlaku. Apabila wajib pajak tidak membayar pajak maka akan mendapat sanksi.

Pengetahuan pajak merupakan informasi yang dapat digunakan wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan, dan untuk menempuh arah atau strategi tertentu yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya dibidang perpajakan. Selain itu, pengetahuan perpajakan merupakan pemahaman wajib pajak mengenai hukum, undang-undang, tata cara perpajakan yang benar. Pengetahuan wajib pajak memenuhi pengetahuan tentang fungsi pajak, langkah-langkah pembayaran, sanksi pajak, dan lokasi pembayaran pajak (Wardani dan Rumiyyatun, 2017). Pengetahuan Perpajakan dalam penelitian ini akan diukur dengan empat (4) item pertanyaan dan menggunakan indikator sebagai berikut:

1. Memenuhi kewajiban pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Membayar pajaknya tepat pada waktunya.
3. Wajib pajak memenuhi persyaratan dalam membayarkan pajaknya.
4. Wajib pajak dapat mengetahui jatuh tempo pembayaran.

Menurut Nazir (2010) Pengetahuan Perpajakan dalam penelitiannya diukur dengan 2 dimensi dan tiga belas (13) item pertanyaan dan menggunakan indikator sebagai berikut:

1. Dimensi tingkat pengetahuan hukum pajak material:

- a) Tujuan Pemungutan PBB
  - b) Objek PBB
  - c) Subjek PBB
  - d) Perhitungan PBB
  - e) Jatuh tempo pembayaran
  - f) Tempat pembayaran
2. Dimensi tingkat pengetahuan hukum pajak formal:
- a) Pengetahuan tentang SPOP
  - b) Pengetahuan tentang SPPT
  - c) Pengetahuan tentang keberatan
  - d) Pengetahuan tentang banding
  - e) Pengetahuan tentang pengurangan PBB
  - f) Pengetahuan tentang pembebasan PBB
  - g) Pengetahuan tentang sanksi

### **2.2.2. Pajak Bumi Dan Bangunan**

Pajak Bumi dan Bangunan merupakan pajak atas bumi dan bangunan yang dimiliki dan dapat dimanfaatkan oleh orang pribadi maupun badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kepentingan umum. Saat ini dasar hukum pajak diganti menjadi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pengganti dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 (Kusumanigrum *et al.*, 2020). Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah disebutkan dalam pasal 78 sebagai berikut:

1. Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
2. Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan. Selanjutnya dalam Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 9 Tahun 2012 tentang

Retribusi Daerah Pasal 88 ayat (2) disebutkan bahwa subjek retribusi yang memperoleh pelayanan pemakaian kekayaan daerah menjadi wajib retribusi dan dikenakan kewajiban untuk membayar retribusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Undang-Undang PBB menetapkan tarif sebesar 0,5% atau 5%, namun setelah diganti dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 menjadi maksimal 0,3%. Tetapi setiap daerah memiliki peraturan yang berbeda-beda untuk menetapkan tarif pajak, tergantung dari Peraturan Daerah. Dasar perhitungan pajak yaitu yang telah ditetapkan serendah-rendahnya 20% dan setinggi-tingginya 100% dari Nilai Jual Objek Pajak.

Menurut Mardiasmo (2019) besarnya Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) ditentukan berdasarkan klasifikasi yaitu:

1. Objek Pajak Sektor Pedesaan dan Perkotaan
2. Objek Pajak Sektor Perkebunan
3. Objek Pajak Sektor Kehutanan atas Hak Pengusahaan Hutan, Hak Pengusahaan Hasil Hutan, Izin Pemanfaatan Kayu serta Izin Sah Lainnya selain Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri.
4. Objek Pajak Sektor Kehutanan atas Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri.
5. Objek Pajak Sektor Pertambangan Minyak dan Gas bumi
6. Objek Pajak Sektor Pertambangan Energi Panas Bumi
7. Objek Pajak Sektor Pertambangan Non Migas selain Pertambangan Energi Panas Bumi dan Galian C
8. Objek Pajak Sektor Pertambangan Non Migas dan Galian C
9. Objek Pajak Sektor Pertambangan yang Dikelola Berdasarkan Kontrak Karya atau Kontrak Kerja Sama
10. Objek Pajak Usaha Bidang Perikanan Laut
11. Objek Pajak Usaha Bidang Perikanan Darat
12. Objek Pajak yang Bersifat Khusus

Pembayaran pajak terdapat tata cara pembayaran dan penagihan yang harus ditaati oleh wajib pajak (Mardiasmo, 2019), yaitu meliputi:

1. Pajak terutang berdasarkan SPPT harus dilunasi selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh wajib pajak.

2. Pajak terutang berdasarkan SKP harus dibayar selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya SKP oleh wajib Pajak.
3. Pajak terutang pada saat jatuh tempo pembayaran tidak dibayar atau kurang bayar, dikenakan denda administrasi sebesar 2% (dua persen) sebulan, yang dihitung dari saat jatuh tempo sampai dengan hari pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
4. Denda administrasi sama dengan no 3 diatas, ditambah dengan utang pajak yang belum atau kurang bayar waktu penagihan dengan Surat Tagihan Pajak (STP) yang harus dibayar selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya STP oleh wajib pajak.
5. Pajak terutang dapat dibayar di bank, kantor pos dan giro, dan tempat lain yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.
6. Tata cara pembayaran dan penagihan pajak diatur oleh Menteri Keuangan.
7. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), surat ketetapan pajak, dan Surat Tagihan Pajak (STP) merupakan dasar penagihan pajak.
8. Jumlah pajak terutang berdasarkan STP yang tidak dibayarkan pada waktunya dapat ditagih dengan surat paksa.

Terdapat tata cara pembayaran dan penagihan dalam membayar pajak bumi dan bangunan tentunya memiliki sanksi yang berlaku untuk wajib pajak yang melakukan pelanggaran (Mardiasmo, 2019). Sanksi pidana yang diberikan sebagai berikut:

1. Bagi Wajib Pajak

- a) Surat Pemberitahuan Objek Pajak atau SPOP tidak disampaikan dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan sanksi atau denda yang harus dibayarkan sesuai dengan telah ditentukan pada Surat Teguran tersebut, penagihan dengan Surat Ketetapan Pajak. Jumlah pajak terutang dalam Surat Ketetapan Pajak adalah pokok pajak ditambah dengan denda administrasi sebesar 25% (dua puluh lima persen) dihitung dari pokok pajak.
- b) Berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah pajak terutang lebih besar dari jumlah pajak yang dihitung berdasarkan SPOP yang disampaikan oleh wajib pajak, penagihan dengan Surat Ketetapan Pajak. Jumlah pajak terutang dalam Surat Ketetapan Pajak adalah selisih pajak

terutang berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain dengan pajak yang terutang, dihitung berdasarkan SPOP ditambah denda administrasi sebesar 25% (dua puluh lima persen) bulan.

- c) Pajak terutang pada saat jatuh tempo pembayaran tidak dibayar atau kurang bayar dikenakan denda administrasi sebesar 2% (dua persen) sebulan, yang dihitung dari saat jatuh tempo sampai dengan hari pembayaran untuk jangka waktu yang paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
2. Sanksi pidana karena kekhilafannya sehingga menimbulkan kerugian pada negara dalam hal:
    - a) Tidak mengembalikan/menyampaikan SPOP kepada Direktorat Jendral Pajak
    - b) Menyampaikan SPOP, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap dan/atau melampirkan keterangan tidak benar.
  3. Sanksi pidana karena kesengajaan sehingga menimbulkan kerugian pada negara dalam hal:
    - a) Tidak mengembalikan/menyampaikan SPOP kepada Direktorat Jendral Pajak
    - b) Menyampaikan SPOP, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap dan/atau melampirkan keterangan tidak benar.
    - c) Memperlihatkan surat palsu atau dipalsukan atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seakan-akan benar.
    - d) Tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan surat atau dokumen lainnya.
    - e) Tidak menunjukkan data atau tidak menyampaikan keterangan yang diperlukan.
  4. Sanksi pidana untuk sebab kekhilafan:
    - a) Dipidana dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya sebesar 2 (dua) kali pajak yang terutang.
    - b) Kealpaan berarti tidak sengaja, lalai, kurang hati-hati sehingga perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian bagi negara.
  5. Sanksi pidana untuk sebab kesengajaan:
    - a) Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 2 (dua) tahun atau denda setinggi-tingginya 5 (lima) kali pajak yang terutang.

- b) Sanksi pidana ini akan dilipatkan dua, apabila seseorang melakukan lagi tindak pidana di bidang perpajakan sebelum lewat 1 (satu) tahun, terhitung sejak selesainya menjalani sebagian atau seluruh pidana penjara yang dijatuhkan atau sejak dibayarkan denda.
- c) Mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana perpajakan, maka bagi mereka yang melakukan tindak pidana sebelum lewat 1 (satu) tahun sejak selesainya menjalani sebagian atau seluruh pidana penjara yang dijatuhkan atau sejak dibayarnya denda, dikenakan pidana lebih berat ialah dua kali lipat dari ancaman pidana.

### **2.2.3. Tingkat Pendapatan**

Menurut peraturan pendapatan berasal dari kata dapat yang berarti berbuat sesuatu agar menghasilkan sesuatu, artinya bahwa pendapatan merupakan hasil perolehan untuk pencarian suatu pekerjaan sehingga memperoleh penghasilan (Budiasih *et al.*, 2017)

Pendapatan adalah penerimaan bersih seseorang, baik berupa uang kontan maupun natura. Pendapatan atau juga disebut juga *income* dari seorang warga masyarakat adalah hasil penjualannya dari faktor-faktor produksi yang dimilikinya pada sektor produksi. Dan sektor produksi ini membeli faktor-faktor produksi tersebut untuk digunakan sebagai input proses produksi dengan harga yang berlaku dipasar faktor produksi. Harga faktor produksi dipasar faktor produksi (seperti halnya juga untuk barang-barang dipasar barang) ditentukan oleh tarik menarik, antara penawaran dan permintaan (Triarama, 2017).

Masyarakat yang memiliki tingkat pendapatan tinggi seharusnya tidak akan memiliki masalah dalam membayar pajak bumi dan bangunan setiap tahunnya, namun berbeda untuk masyarakat yang memiliki pendapatan rendah. Masyarakat yang pendapatannya rendah bisa mengalami kesulitan dalam membayar pajak karena masih banyaknya kebutuhan ekonomi lain yang harus didahulukan, dibanding dengan membayar kewajibannya. Oleh karena itu, faktor pendapatan wajib pajak diduga akan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

Faktor ekonomi merupakan hal yang sangat fundamental dalam hal melaksanakan kewajiban. Masyarakat yang miskin akan menemukan kesulitan untuk membayar pajak. Kebanyakan mereka akan memenuhi kebutuhan hidup terlebih dahulu sebelum membayar pajak. Karenanya, tingkat pendapatan seseorang dapat memengaruhi bagaimana seseorang tersebut memiliki kesadaran dan kepatuhan akan ketentuan hukum dan kewajibannya di bidang perpajakan (Sujadi, 2017).

Kondisi keuangan adalah kemampuan keuangan individu dalam memenuhi segala kebutuhannya. Apabila individu tersebut dapat memenuhi semua kebutuhan tersebut, baik itu kebutuhan primer, sekunder, maupun tersier berdasarkan pendapatan yang dimiliki tanpa bantuan dari pihak luar berupa pinjaman, dapat dikatakan bahwa kondisi keuangan individu tersebut sangat baik. Akan tetapi, jika individu tersebut seringkali melakukan pinjaman dari pihak luar yang biasa diperoleh dari keluarga, teman, maupun bank, dapat dikatakan bahwa kondisi keuangan individu tersebut sangat buruk (Sujadi, 2017).

Pemungutan pajak perlu memperhatikan kemampuan wajib pajak dalam membayar pajak, kemampuan membayar itu sendiri dipengaruhi oleh tingkat pendapatan, oleh karena itu pajak harus dipungut pada saat yang tepat, yaitu pada saat wajib pajak mempunyai uang (Maf'ulah, 2020). Tanggungan jumlah uang atau nilai yang didapatkan oleh seseorang selama 1 tahun merupakan pendapatan dari:

1. Usaha dan tenaga,
2. Barang tidak bergerak,
3. Harta bergerak,
4. Hak atas pembayaran berkala,
5. Tambahan harta yang ternyata dalam tahun takwin kecuali jika hal sebaliknya dibuktikan oleh wajib pajak.

Menurut Maf'ulah (2020), pengaruh dari pendapatan dapat diperoleh sebagai berikut:

1. Modal atau pendanaan (financing) yang mengakibatkan adanya tambahan dana.
2. Untung dari penjualan aktiva yang berupa produk perusahaan seperti aktiva tetap, surat berharga, atau penjualan anak perusahaan.
3. Hadiah, sumbangan atau hasil temuan.



4. Penyerahan produk perusahaan berupa hasil penjualan produk atau penyerahan jasa.

Pendapatan merupakan nilai maksimum yang dapat dikonsumsi oleh seseorang dalam suatu periode dengan mengharapkan keadaan yang sama pada akhir periode seperti keadaan semula, jadi pendapatan ialah kemampuan seseorang dalam mendapatkan sumberdaya yang diterima atau diperoleh, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan (Farandy, 2018). Tingkat Pendapatan dalam penelitian ini akan diukur dengan empat (4) item pertanyaan dan menggunakan indikator sebagai berikut:

1. Taat membayar pajak meskipun pendapatan rendah
2. Besar kecilnya pajak tidak menghalangi dalam membayar pajak
3. Sanggup membayar besarnya pajak yang dikenakan
4. Pendapatan yang diperoleh dapat memenuhi kebutuhan utama dan memenuhi kewajiban

Menurut Setiawan dan Rohmatiani (2018) dalam pemungutan pajak perlu memperhatikan kemampuan wajib pajak dalam membayar pajak, kemampuan membayar itu sendiri dipengaruhi oleh tingkat pendapatan. Tingkat Pendapatan dalam penelitian ini akan diukur dengan dua (2) item pertanyaan dan menggunakan indikator sebagai berikut:

1. Kemampuan pemenuhan kebutuhan
2. Kemampuan untuk menabung

#### **2.2.4. Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar PBB**

Menurut Putri dan Nurhasanah (2019) kepatuhan perpajakan dibagi menjadi:

1. Kepatuhan Perpajakan Formal.

Kepatuhan Perpajakan Formal merupakan ketaatan wajib pajak dalam memenuhi ketentuan formal perpajakan. Ketentuan formal terdiri dari:

- a) Tepat waktu dalam mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP maupun untuk ditetapkan memperoleh Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (NPPKP).
- b) Tepat waktu dalam menyetorkan pajak yang terutang

c) Tepat waktu dalam melaporkan pajak yang sudah dibayar dan perhitungan perpajakannya.

## 2. Kepatuhan Perpajakan Material

Kepatuhan Perpajakan Material merupakan ketaatan wajib pajak dalam memenuhi ketentuan material perpajakan. Ketentuan material terdiri dari:

- a) Tepat dalam menghitung pajak terutang sesuai dengan peraturan perpajakan.
- b) Tepat dalam memperhitungkan pajak terutang sesuai dengan peraturan perpajakan.
- c) Tepat dalam memotong maupun memungut pajak (wajib pajak sebagai pihak ke tiga).

Kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban pajaknya menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pasal 17 C ayat 2 didasarkan pada kriteria sebagai berikut:

1. Tepat waktu dalam menyampaikan surat pemberitahuan
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin untuk meng-angsur atau menunda pembayaran pajak.
3. Laporan Keuangan diaudit oleh akuntan publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat wajar tanpa pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, atau dengan pendapat wajar dengan pengecualian, sepanjang pengecualian tersebut tidak mempengaruhi laba rugi fiskal. Selanjutnya ditegaskan bahwa seandainya laporan keuangan diaudit, laporan audit tersebut harus disusun dalam bentuk panjang (long form report) dan menyajikan rekonsiliasi laba rugi komersial dan fiskal, dan
4. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.

Kepatuhan wajib pajak adalah suatu perilaku patuh wajib pajak terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan cara membayar pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan tepat waktu, serta berdasarkan penilaian objek pajak bumi dan bangunan secara nyata (Maf'ulah, 2020). Kepatuhan

Wajib Pajak dalam Membayar PBB dalam penelitian ini akan diukur dengan lima (5) item pertanyaan dan menggunakan indikator sebagai berikut:

1. Wajib pajak mampu dan berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
2. Wajib pajak patuh membayar kewajiban pajak bumi dan bangunannya sesuai dengan SPPT atau SKPD.
3. Wajib pajak wajib membayar pajak yang terutang berdasarkan surat ketetapan pajak atau dibayar sendiri oleh wajib pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan.
4. Tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah saat terutangnya pajak
5. Wajib pajak membayar pajak dengan tepat waktu dan tepat jumlah.

Menurut Setiawan dan Rohmatiani (2018) Kepatuhan perpajakan adalah tindakan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam negara. Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar PBB dalam penelitian ini akan diukur dengan lima (5) item pertanyaan dan menggunakan indikator sebagai berikut:

1. Mengisi dan melaporkan SPOP
2. Membayar tepat waktu
3. Ketersediaan membayar
4. Tidak memiliki tunggakan
5. Kebenaran menghitung

Menurut Nazir (2010) Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar PBB dalam penelitian ini akan diukur dengan 2 dimensi dan tujuh (7) item pertanyaan dan menggunakan indikator sebagai berikut:

1. Dimensi pembayaran PBB:
  - a) Membayar PBB
  - b) Membayar ditempat yang telah ditentukan
  - c) Membayar tepat waktu
2. Dimensi pelaporan objek PBB:
  - a) Melaporkan objek pajak

- b) Mengambil SPOP
- c) Mengisi SPOP
- d) Melaporkan SPOP

### **2.3. Hubungan antar Variabel Penelitian**

#### **2.3.1. Hubungan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar PBB**

Salmah (2018), Setiaji dan Nisak (2017), dan Yusnidar *et al.*, (2015) mengungkapkan bahwa secara parsial dan simultan berpengaruh positif yang signifikan antara pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Berarti semakin baik pengetahuan wajib pajak maka kepatuhan wajib pajak di Dinas Pendapatan Kota Denpasar akan mengalami peningkatan (Budhiartama dan Jati, 2016).

Pengetahuan pajak memiliki nilai positif dan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, artinya semakin tinggi pengetahuan wajib pajak akan semakin patuh dalam membayar kewajiban pajak (Anto *et al.*, 2021). Oktaviani *et al.*, (2020) menunjukkan bahwa pengetahuan wajib pajak berpengaruh signifikan tentang kepatuhan dan kesadaran wajib pajak. Kesadaran wajib pajak lebih lanjut memediasi sebagian hubungan antara Pengetahuan wajib pajak dan sosialisasi perpajakan tentang kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu untuk membangun bahasa Indonesia ekonomi, pemerintah harus memberikan pemahaman bahwa masyarakat wajib membayar pajak secara sukarela dan dengan kesadaran penuh sebagai warga negara yang baik.

Penelitian Suharyono (2019) memiliki hasil yang berbeda yaitu secara parsial dan simultan bahwa pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Bengkalis. Hal ini memberikan makna bahwa pengetahuan perpajakan yang meningkat baik melalui sosialisasi maupun kemudahan memperoleh informasi PBB melalui internet tidak menjamin bahwa kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan akan meningkat. Secara simultan pun memberikan makna bahwa kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan tidak dipengaruhi oleh variabel tersebut.

### **2.3.2. Hubungan Tingkat Pendapatan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar PBB**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan oleh Budiasih *et al.*, (2017) maka dapat disimpulkan bahwa tingkat pendapatan secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib Pajak untuk membayar pajak bumi dan bangunan. Sedangkan penelitian Sofiana (2021) tingkat pendapatan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Dewi *et al.*, (2017) mengungkapkan bahwa secara parsial tingkat pendapatan secara signifikan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak PBB-P2. Sama seperti penelitian yang dilakukan oleh Cahayani *et al.*, (2018) bahwa variabel tingkat penghasilan secara parsial dan simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak PBB-P2. SPPT dalam penelitian ini pendapatan wajib pajak merupakan penghasilan yang diperoleh wajib pajak dari bekerja akhir bulan dan mendapatkan gaji. Semakin baik tingkat penghasilan wajib pajak maka niat untuk berperilaku patuh membayar PBB akan semakin tinggi.

Penelitian Rahman (2018) memiliki hasil yang berbeda yaitu secara parsial tingkat pendapatan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini adanya faktor luar seperti kasus korupsi yang didalamnya terdapat penerimaan pajak sehingga wajib pajak yang memiliki pendapatan rendah atau bahkan yang tinggi pun sulit untuk membayar pajak karena sebagian uang yang disumbangkan ke pajak hanya dinikmati oleh perorangan bukan untuk memakmurkan rakyat.

#### **2.4. Pengembangan Hipotesis**

Hipotesis ini merupakan jawaban sementara atas masalah yang diajukan dalam penelitian (Yusuf, 2014). Berdasarkan uraian diatas maka hipotesis tentang masalah yang sedang diteliti terbagi menjadi dua hipotesis penelitian yaitu:

##### **1. Hipotesis Penelitian secara parsial**

H<sub>1</sub> : Pengetahuan Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar PBB.

H<sub>0</sub> : Pengetahuan Perpajakan tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar PBB.

H<sub>2</sub> : Tingkat Pendapatan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar PBB.

H<sub>0</sub> : Tingkat Pendapatan tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar PBB.

##### **2. Hipotesis Penelitian secara simultan**


H<sub>3</sub> : Pengetahuan Perpajakan dan Tingkat Pendapatan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar PBB.

H<sub>0</sub> : Pengetahuan Perpajakan dan Tingkat Pendapatan tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar PBB.

#### **2.5. Kerangka Konseptual Penelitian**

Kerangka konseptual pada kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya yaitu membayar pajak PBB apabila pengetahuan mengenai perpajakan memadai dan mumpuni dengan itu wajib pajak mempunyai kesadaran membayar pajak. Selain itu adanya tingkat pendapatan yang diperoleh wajib pajak akan menjadi salah satu faktor dalam membayar pajak hal ini dikarenakan sumber penerimaan pajak daerah dari pendapatan wajib pajak. Dari penjabaran diatas, maka kerangka konseptual pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

**Gambar 2.1**  
**Kerangka Konseptual**



**Keterangan:**

- > = Hubungan variabel dependen (X) terhadap variabel independen (Y) secara parsial
- > = Hubungan variabel dependen (X) terhadap variabel independen (Y) secara simultan